

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145/HUK/2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PADMAMITRA *AWARD* KEPADA
BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Padmamitra *Award* Kepada Badan Usaha yang telah berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PADMAMITRA AWARD KEPADA BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Memberikan penghargaan *Padmamitra Award* kepada badan usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penghargaan *Padmamitra Award* kepada badan usaha tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan piagam yang diberikan kepada badan usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Para Menteri Kabinet Kerja.
4. Inspektur Jenderal.
5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
6. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
7. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
8. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
9. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
10. Pengurus Nasional Forum CSR Kesejahteraan Sosial.
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145/HUK/2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
PADMAMITRA AWARD KEPADA BADAN
USAHA DALAM PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN TAHUN 2020

NO	BADAN USAHA	PROVINSI	KATEGORI
01	02	03	04
1.	PT SOLUSI BANGUN ANDALAS	ACEH	Bidang Kemiskinan
2.	PT PAITON ENERGY	JAWA TIMUR	Bidang Kemiskinan
3.	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) Ltd	DKI JAKARTA	Bidang Kemiskinan
4.	PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk	DKI JAKARTA	Bidang Kemiskinan
5.	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk	DKI JAKARTA	Bidang Kemiskinan
6.	PT PERTAMINA (PERSERO) INTEGRATED TERMINAL MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	Bidang Kemiskinan
7.	PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA-JEPARA FACTORY (SAMI-JF)	JAWA TENGAH	Bidang Disabilitas
8.	PT BANK PERMATA Tbk	DKI JAKARTA	Bidang Disabilitas
9.	PT INDOSAT Tbk	DKI JAKARTA	Bidang Disabilitas
10.	JOB PERTAMINA – MEDCO E&P TOMORI SULAWESI	SULAWESI TENGAH	Bidang Kebencanaan
11.	PT WINGS SURYA	JAWA TIMUR	Bidang Kebencanaan

NO	BADAN USAHA	PROVINSI	KATEGORI
01	02	03	04
12.	PT UNITED TRACTORS Tbk	DKI JAKARTA	Bidang Kebencanaan
13.	PT ASMIN BARA BRONANG	KALIMANTAN TENGAH	Bidang Keterpencilan
14.	PT PERTAMINA EP ASSET 1 RANTAU FIELD	ACEH	Bidang Keterpencilan
15.	PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG Ltd	DKI JAKARTA	Bidang Keterpencilan

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA